



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 493/Pdt.P/2019/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Pemohon atas nama ;

I NENGAH BAYU KRISNA AMBARA, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Karang Medain Barat Mataram, RT/RW. 003/198, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 493/Pdt.P/2019/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2051/IS/KM/2002 yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2002 dimana tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah lahir tanggal 27 Desember 1994;

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2051/IS/KM/2002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 20 Juli 2002 yang mana tertulis lahir tanggal 27 Desember 1994 yang seharusnya lahir tanggal 27 November 1994

Penetapan 493/Pid.P/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar Dwijendra Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2007, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2010, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2013, Ijazah Akademi Manajemen Informatika Komputer Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2016, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5271052711940001, dan Kartu Keluarga Nomor : 5271050603083141 ;

Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen Kutipan Akte Kelahiran tersebut agar menyesuaikan dengan dokumen Ijazah-ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga dibutuhkan perbaikan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir tanggal 27 Desember 1994 diperbaiki menjadi lahir tanggal 27 Nopember 1994;

Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2051/IS/KM/2002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang semula tertulis lahir tanggal 27 Desember 1994 diperbaiki menjadi lahir tanggal 27 Nopember 1994;

Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Penetapan 493/Pid.P/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **I NENGAH BAYU KRISNA AMBARA**, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 5271022602150002 tertulis atas nama Kepala Keluarga **Dr.RR.TRI RETNO WULANDARI**, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Kelahiran atas nama **I NENGAH BAYU KRISNA AMBARA**, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Ijasah Sekolah Dasar (SD) atas nama **I NENGAH BAYU KRISNA AMBARA**, diberi tanda P-4;
5. (satu) lembar Foto Copy Ijasah SLTP atas nama **I NENGAH BAYU KRISNA AMBARA**, diberi tanda P-5;
6. (satu) lembar Foto Copy Ijasah SLTA atas nama **I NENGAH BAYU KRISNA AMBARA**, diberi tanda P-4;
7. (satu) lembar Foto Copy Ijasah **AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKAA KOMPUTER MATARAM** atas nama **I NENGAH BAYU KRISNA AMBARA**, diberi tanda P-7;

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-7 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. I NENGAH AGUS KARIANA ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Sepupu dari orang tua Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;

Penetapan 493/Pid.P/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mau merubah bulan lahir yang semula tertulis **lahir tanggal 27 Desember 1994** yang seharusnya **lahir tanggal 27 November 1994**;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon untuk merubah bulan lahir yang semula tertulis **lahir tanggal 27 Desember 1994** yang seharusnya **lahir tanggal 27 November 1994** untuk mendaftar PNS;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon memperbaiki namanya;

II Saksi : I WAYAN SUMERTHA

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Kepala Lingkungan dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mau merubah bulan lahir yang semula tertulis **lahir tanggal 27 Desember 1994** yang seharusnya **lahir tanggal 27 November 1994**;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon untuk merubah bulan lahir yang semula tertulis **lahir tanggal 27 Desember 1994** yang seharusnya **lahir tanggal 27 November 1994** untuk mendaftar PNS;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon memperbaiki namanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon agar dikemudian hari tidak ada habatan dalam pengurusan Dukumen lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon memperbaiki namanya;

Atas pertanyaan Hakim keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Penetapan 493/Pid.P/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2051/IS/KM/2002 yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2002 dimana tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah lahir tanggal 27 Desember 1994;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2051/IS/KM/2002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 20 Juli 2002 yang mana tertulis lahir tanggal 27 Desember 1994 yang seharusnya lahir tanggal 27 November 1994 sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar Dwijendra Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2007, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2010, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2013, Ijazah Akademi Manajemen Informatika Komputer Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2016, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5271052711940001, dan Kartu Keluarga Nomor : 5271050603083141 ;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen Kutipan Akte Kelahiran tersebut agar menyesuaikan dengan dokumen Ijazah-ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga dibutuhkan perbaikan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir tanggal 27 Desember 1994 diperbaiki menjadi lahir tanggal 27 Nopember 1994;

Penetapan 493/Pid.P/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon yang bersesuaian dan bersangkutan paut satu sama lain, disertai pula alasannya yang mengetahui langsung peristiwa yang diterangkan, Hakim berpendapat telah terbukti fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2051/IS/KM/2002 yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2002 dimana tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah lahir tanggal 27 Desember 1994;

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2051/IS/KM/2002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 20 Juli 2002 yang mana tertulis lahir tanggal 27 Desember 1994 yang seharusnya lahir tanggal 27 November 1994 sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar Dwijendra Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2007, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2010, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2013, Ijazah Akademi Manajemen Informatika Komputer Mataram yang dikeluarkan pada tanggal

Penetapan 493/Pid.P/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2016, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5271052711940001, dan Kartu Keluarga Nomor : 5271050603083141 ;

Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen Kutipan Akte Kelahiran tersebut agar menyesuaikan dengan dokumen Ijazah-ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga dibutuhkan perbaikan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir tanggal 27 Desember 1994 diperbaiki menjadi lahir tanggal 27 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-2, tidak ada menghubungkan bahwa pemohon yang memperbaiki bulan lahir pemohon yang semula lahir pada bulan Desember tetapi seharusnya lahir bulan Nopember ,akan dirubah menjadi yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan disamping bersesuaian dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 juga menerangkan bahwa perubahan bulan lahir pemohon tidak ada mengakibatkan kerugian pada orang lain/ Masyarakat disekitarnya, Malahan para saksi menerangkan jika tidak diadakan perubahan malah menimbulkan hambatan/kesulitan kepada pemohon jika terkait pemohon baik disekolah ataupun yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No. 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang

adminstrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pemohon untuk memperbaiki bulan lahir pemohon dari yang semula tertulis tertulis lahir tanggal 27 Desember 1994 yang

Penetapan 493/Pid.P/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya lahir tanggal 27 November 1994 cukup beralasan hukum dan dapat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata
permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat
permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada
Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya
pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki
/merubah penulisan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran dari
yang semula tertulis lahir tanggal 27 Desember 1994 yang
seharusnya lahir tanggal 27 November 1994;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan
tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang semula tertulis lahir
tanggal 27 Desember 1994 menjadi 27 November 1994;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.
191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa , tanggal 10 Demeber 2019,
oleh I WAYAN SUGIARTAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan pada
hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Penetapan 493/Pid.P/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NETTY SULFIANI, SH.

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBP Adm/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBP/Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan 493/Pid.P/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)